



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN  
DAN  
RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA  
TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS  
NOMOR : 440 / 027 / 2023  
NOMOR : HK.03.01 / IX / 8609 / 2023  
NOMOR : HK.03.01 / D.XL / 2076 / 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05-2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **AGUS DWI SUSANTO** : Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/6468/2021 tanggal 8 Oktober 2021, beralamat di Jalan Raya Persahabatan No. 1 Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **FARIDA WIDAYATI** : Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/581/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, beralamat di Jalan Jl. Hasanudin No.806 Salatiga, Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks Rumah Sakit Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Raya Persahabatan No. 1 Jakarta Timur.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Jejaring Rujukan sebagai Respirasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6670/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional serta melakukan pengampunan jejaring rujukan Respirasi dan Tuberkulosis, dengan didukung ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan Rumah Sakit Khusus Paru yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan berkedudukan di Jalan Hasanudin No. 806 Salatiga.
5. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan perorangan dengan kekhususan di bidang penyakit paru.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6670/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1960/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;
17. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

- (1) Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
- (2) Jejaring Pengampuan pelayanan Tuberkulosis merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan pelayanan Tuberkulosis yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Pengampuan pelayanan Tuberkulosis adalah pengampuan dari rumah sakit strata lebih tinggi ke rumah sakit yang diampu dibawahnya.
- (4) Koordinator adalah Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis bagi rumah sakit yang diampu strata paripurna, utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (5) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Respirasi dan Tuberkulosis bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (6) Strata Paripurna adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai Rumah Sakit Pengampu, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Tuberkulosis bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
- (7) Strata utama adalah rumah sakit jejaring Tuberkulosis yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (8) Tuberkulosis Sensitif adalah kondisi di mana kuman *Mycobacterium Tuberculosis* masih sensitif terhadap Obat Anti TB (OAT) dengan masa pengobatan selama kurang lebih 6-9 bulan.
- (9) Tuberkulosis Resisten adalah kondisi di mana kuman *Mycobacterium Tuberculosis* telah mengalami kekebalan terhadap Obat Anti TB (OAT).



- (10) Tuberkulosis Anak adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis* yang menyerang organ paru-paru dan ekstra paru pada usia anak-anak (kurang dari 18 tahun).
- (11) Layanan bedah toraks adalah suatu tindakan pembedahan yang dilakukan pada paru dan organ sekitarnya sesuai dengan indikasi pembedahan pada kasus Tuberkulosis.
- (12) Layanan intervensional paru adalah pelayanan diagnosis dan terapeitik untuk saluran jalan nafas, sehingga pasien dapat terdiagnosis secara akurat dan dapat mengatasi sumbatan jalan nafas atau penyempitan saluran nafas dikarenakan berbagai sebab.
- (13) Layanan mikrobiologi adalah pemeriksaan terhadap sampel darah, urine, feses, dahak hingga kerokan kulit yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis untuk mengetahui penyebab pasti suatu infeksi.
- (14) Layanan Farmasi Tuberkulosis adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (termasuk kesembuhan pasien) khususnya pada pasien Tuberkulosis.
- (15) Rehabilitasi Medik Paru adalah perawatan rehabilitasi individual yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien setelah menjalani terapi pengobatan standar terkait penyakit paru (infeksi maupun non infeksi).
- (16) Pencatatan dan pelaporan Tuberkulosis merupakan pelaporan kasus Tuberkulosis yang dilaporkan secara berjenjang ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai ke pusat dengan menggunakan sistem informasi secara elektronik yang disebut Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) yang berbasis web dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan secara nasional.
- (17) Stratifikasi pengampuan dibagi menjadi stratifikasi dasar, madya, utama dan paripurna yang ketentuan terdapat pada Petunjuk Teknis Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis di Indonesia.
- (18) Penyakit respirasi adalah penyakit yang ditimbulkan akibat infeksi atau non infeksi (termasuk keganasan) yang menyerang sistem pernapasan manusia.
- (19) Layanan infeksi paru non Tuberkulosis adalah pelayanan di bidang Respirasi yang berfokus pada penyakit infeksi selain Tuberkulosis, seperti Pneumonia.
- (20) Layanan paru kerja dan lingkungan adalah suatu divisi di bidang pulmonologi dan respirasi yang berfokus kepada penyakit respirasi yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.
- (21) Layanan asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah divisi pulmonologi dan respirasi yang berfokus untuk melayani pengidap penyempitan pada saluran napas.
- (22) Layanan kanker paru adalah bagian dari divisi pulmonologi dan respirasi, lebih mengkhususkan dalam penanganan pasien yang mengalami tumor dan kanker di saluran pernapasan bawah.

- (23) Layanan penyakit paru interstitial adalah divisi yang berfokus dalam menangani beragam penyakit paru interstitial dan masalah saluran pernapasan bagian bawah, yang disebabkan oleh gangguan autoimun.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampuan Layanan Respirasi dan Tuberkulosis.
- (2) Nota Kesepakatan yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
- a. Meningkatkan mutu pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan pencatatan serta pelaporan penyakit Respirasi dan Tuberkulosis di rumah sakit;
  - b. Melakukan pengembangan, sarana, prasarana dan alat bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.

## **PASAL 3 LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Jejaring Pengampuan Respirasi dan Tuberkulosis meliputi Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

## **PASAL 4 OBJEK RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah jejaring pengampuan pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Respirasi dan Tuberkulosis.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
- a. Jejaring Pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Respirasi dan Tuberkulosis.
  - c. Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnosis dan tata laksana Tuberkulosis sensitif dan resisten obat, Tuberkulosis anak, intervensional paru, gawat darurat respirasi, pembedahan toraks, rehabilitasi respirasi, layanan tambahan penyakit paru akibab kerja dan lingkungan, diagnostik mikrobiologi, perawatan intensif pernapasan

isolasi, pneumonia, layanan berhenti merokok, deteksi dini dan diagnostik serta terapi sistemik onkologi toraks, diagnostik dan terapi paru interstitial, layanan asma dan PPOK, pencatatan dan pelaporan Tuberkulosis, yang dalam hal ini disesuaikan dengan mengacu stratifikasi kemampuan pelayanan pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.

## PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Mendukung program pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis di Wilayah Jawa Tengah.
  - c. Melakukan koordinasi jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kabupaten/Kota.
  - d. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala.
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai sebagai rumah sakit pengampu.
  - b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
  - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, dan pendidikan, termasuk kemitraan dengan pihak lainnya.
  - d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
    - 1) target tahunan;
    - 2) kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - 3) perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
  - e. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis disesuaikan dengan strata pelayanannya.
  - f. Melakukan koordinasi registri Respirasi dan Tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  - g. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.



- h. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampunan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai dengan regionalisasi yang telah ditentukan.
- b. Melakukan pembinaan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan Respirasi dan Tuberkulosis.
- c. Melakukan pengembangan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
- d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan Respirasi dan Tuberkulosis.
- e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap:
  - 1) Pemenuhan target tahunan;
  - 2) Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - 3) sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
- f. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
- g. Melakukan registri Respirasi dan Tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
- h. Menyediakan data penyakit Respirasi dan Tuberkulosis yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis untuk rekomendasi kebijakan.
- i. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait *progress* pengampunan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KEDUA** yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.



**PASAL 6  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

**PASAL 7  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

**PASAL 8  
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 9  
SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU :**

**INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Up: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249

Telp. (024) 8311174 Ext. 501

WhatsApp Nomor : 08122935745 (Ir. Betty Wulandari, MP)

Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

**RSUP PERSAHABATAN**

UP 1 : Sekretariat Tim Pengampu Tuberkulosis

Nama : Danah Nurfatim Trispa, SKM

No. HP : 0878 - 8379 - 3222

UP 2 : Plt. Sub Koordinator Hukum dan Organisasi (KS. Hukormas)

Nama : Ida Ayu Asti Windriyani, SH

No. HP : 0823 - 3038 - 9703

Alamat : Jalan Raya Persahabatan No. 1, Rawamangun – Jakarta Timur, 13230

Telepon : 021 – 4891708

Faksimili : 021 – 471 1741, 021 – 478 6666

E-mail : info@rsupersahabatan.co.id  
hukormas.rsupp@gmail.com

**PIHAK KETIGA :**

**RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA**

UP 1 : Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan

Nama : dr. Arif Kurniawan, MMR

No. HP : 081326749833

UP 2 : Sub Koordinator Hukormas

Nama : Diyan Sri Harnanto, SH

No. HP : 085293030974

Alamat : Jalan Hasanudin No.806 Salatiga

Telepon : (0298) 326130

Faksimili : (0298) 322703

Email : rspariowirawan@gmail.com  
humas.rspaw@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



FARIDA WIDAYATI

PIHAK KEDUA,



AGUS DWI SUSANTO

PIHAK KESATU,



GANJAR PRANOWO



(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KETIGA,**



**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN DAN RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA  
TENTANG JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS

RENCANA KERJA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN  
DAN  
RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA  
TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN							INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
1.	Jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis	a. Pravisitasi	PARA PIHAK	√						Surat-saran dan pertimbangan, hasil pendampingan.	Masukan dalam kegiatan pengampuan Stratifikasi layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai dengan KMK	Penanggungjawa b utama - PemProv Jaleng: Selda Prov Jaleng - RSUP Persahabatan : Direktur Utama. - RSP dr. Ario Wirawan: Direktur Utama.

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
												Pravistasi : - PemProv Jaleng : Dinkes Jaleng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSP dr. Ario Wirawan: Tim Program Pengampuan
		b. Visitasi		√	√	√	√	√	√	Materi dan laporan rapat/Focus Group Discussion.	Pemahaman atas permasalahan, usulan solusi.	Visitasi : - PemProv Jaleng : Dinkes Jaleng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSP dr. Ario Wirawan: Tim Program Pengampuan
		c. Penyusunan Program Pengampuan		√	√	√	√	√	√	Materi program pengampuan.	Tersusunnya program pengampuan berisi jadwal dan materi pengampuan	Penyusunan Program Pengampuan : - PemProv Jaleng : Dinkes





NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027			
		e. Monitoring dan Evaluasi		√	√	√	√	√	Output Hasil monitoring dan evaluasi.	Outcome Diperolehnya data dan/ atau informasi atas hasil pengempuan.	Monitoring dan Evaluasi : - PemProv Jateng : Dinkes Jateng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB RSP dr. - Ario Wirawan: Tim Program Pengampu an

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
2.	Pengembangan SDM dalam layanan bidang respirasi dan tuberkulosis	a. Pravisitasi		√	√	√	√	√	Materi dan laporan kegiatan sosialisasi.	1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pemeliharaan SDM dan kebutuhan layanan Respirasi dan Tuberkulosis pada RS yang diampu dalam jangka 5 tahun ke depan	Penanggungjawa b utama - PemProv Jateng: Selda Prov Jateng. - RSP: Direktur Utama. - RSP dr. Ario Wirawan : Direktur Utama. Pravisitasi : - PemProv Jateng : Dinkes Jateng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSP dr. Ario Wirawan: Tim Program Pengampunan

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/ KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN	PENGANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027			
		b. Visitasi		√	√	√	√	√	Output Materi dan laporan kegiatan sosialisasi	Outcome 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan. Masukan dari RS yang diampu mengenaikan SDM sesuai dengan kebutuhan pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi	Visitasi : - PemProv Jateng : Dinkes Jateng RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSP dr. Arto Wirawan: Tim Program Pengampuan
		c. Penyusunan Program Pengampuan		√	√	√	√	√	Hasil konsultasi. 1) Meningkatkan pemahaman dan tercapainya solusi atas isu yang dikonsultasikan. 2) Tersusunnya pemetaan	Penyusunan Program Pengampuan : - PemProv Jateng : Dinkes Jateng RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSP dr. Arto	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
		d. Pelaksanaan Pengempua n		√	√	√	√	√	1) Telementorin g 2) Observasi tin-dakan Proctor-ship	SDM dan ren-gana realisasi pengemba- ngan SDM	Wirawan: Tim Program Pengempuan
		e. Monitoring dan Evaluasi		√	√	√	√	√	Hasil monitoring dan evaluasi.	1) Informasi terhadap hasil pengempua n SDM 2) Kemampuan SDM yang meningkat	Monitoring dan Evaluasi : - PemProv Jaleng : Dinkes Jaleng - RSP : Tim Pengempu



NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
3.	Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan bidang respirasi dan tuberkulosis	a. Pravisitasi		√						Teridentifikasi a self assessment terkait sarana dan prasarana serta alat untuk layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi	Informasi mengenai ketersediaan sarana dan prasarana sesuai stratifikasi RS yang dilampu	Penangguna utama - PemProv Jateng: Selda Prov. Jateng. - RSUP Pensabahan: Direktur Utama. - RSP dr. Ario Wirawan: Direktur Utama. Pravisitasi : - PemProv Jateng : Dinkes. Jateng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		b. Visitasi		√	√	√	√	√	Teridentifikasiny a self assessment terkait kekurangan sarana prasarana serta alat untuk layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi	1) Ketersediaan sarana- prasa-rana dan kemampu- laksanaan sarana prasarana tersebut. 2) Pengejuian usulan terkait kekurangan sarana prasa-rana serta alat untuk layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi	TB - RSP dr. Arto Wirawan: Tim Program Pengampunan  Visitasi : - PemProv Jaling : Dinkes Jaling - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSP dr. Arto Wirawan: Tim Program Pengampunan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome		
		c. Penyusunan Program Pengampunan		√	√	√	√	√	Materi program pengampunan.	Tersusunnya program pengembangan sarana prasana sesuai stratifikasi	Penyusunan Program Pengampunan : - PemProv Jateng : Dinkes Jateng RSP : Tim Pengampunan Respirasi dan TB - RSP dr. Ario Wirawan: Tim Program Pengampunan	
		d. Pelaksanaan Pengampunan		√	√	√	√	√	Melakukan pembinaan, pendampingan, dan observasi terkait layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi	Realisasi pengembangan serta kemampuan-laksanaan sarana prasana sesuai	Pelaksanaan Pengampunan: - PemProv Jateng : Dinkes Jateng - RSP : Tim Pengampunan Respirasi dan TB - RSP dr. Ario Wirawan: Tim Program	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN	PENGANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027			
		e. Monitoring dan Evaluasi		√	√	√	√	√	Output Hasil monitoring dan evaluasi terkait fungsi dan kalibrasi sarana dan prasarana, alat terkait layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi secara berkala.	1) Informasi berjalannya pengampa n pengemban gan sarana prasarana. 2) Diperolehny a pemeliharaa n fungsi dari sarana dan prasarana serta alat terkait layanan Respirasi dan Tuberkulosis sesuai stratifikasi dengan baik.	Monitoring dan Evaluasi : - PemProv Jateng : Dinkes Jateng - RSP : Tim Pengampu Respirasi dan TB - RSP dr. Ano Wirawan: Tim Program

  
 KEMENTERIAN KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 FARIDA WIDAYATI  
 PIHAK KETIGA

  
 KEMENTERIAN KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 AGUS DWISUSANTO  
 PIHAK KEDUA

  
 GUBERNUR  
 JAWA TENGAH  
 HANAN  
 PIHAK KESATU